



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1191/MENKES/PER/VIII/2010**

TENTANG

PENYALURAN ALAT KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan yang didistribusikan kepada konsumen, perlu mengatur penyaluran alat kesehatan;
- b. bahwa ketentuan mengenai penyaluran alat kesehatan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MenKes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4975);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYALURAN ALAT KESEHATAN.**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disingkat PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Cabang Penyalur Alat Kesehatan, yang selanjutnya disebut Cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CDAKB adalah pedoman yang digunakan dalam rangkaian kegiatan distribusi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin agar produk alat kesehatan yang didistribusikan senantiasa memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai tujuan penggunaannya.
6. Pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum Indonesia yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
7. Sertifikat pemberitahuan ekspor (*certificate of exportation*) adalah surat keterangan yang dikeluarkan khusus untuk ekspor.
8. Sertifikat bebas jual (*certificate of free sale*) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang dari negara asal produk dijual yang menerangkan bahwa suatu produk alat kesehatan sudah mendapatkan izin edar atau sudah bebas jual di negara tersebut.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pasal 2

Selain alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, alat kesehatan dapat juga mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada atau dalam tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme tetapi dapat membantu fungsi yang diinginkan dari alat kesehatan dengan cara tersebut.

Pasal 3

Alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud oleh produsen, dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dengan satu atau beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan atau pengurangan penyakit;
- b. diagnosis, pemantauan, perlakuan, pengurangan atau kompensasi kondisi sakit;
- c. penyelidikan, penggantian, pemodifikasian, mendukung anatomi, atau proses fisiologis;
- d. mendukung atau mempertahankan hidup;
- e. menghalangi pembuahan;
- f. desinfeksi alat kesehatan;
- g. menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian *in vitro* terhadap spesimen dari tubuh manusia.

Pasal 4

- (1) Produk alat kesehatan yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
- (2) Standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Farmakope Indonesia, Standar Nasional Indonesia, Pedoman Penilaian Alat Kesehatan, atau standar lain yang diatur oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB II PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Penyaluran alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan.
- (2) Selain penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat.

Pasal 6

Setiap PAK dapat mendirikan cabang PAK di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 7

Perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dalam negeri pemilik izin edar yang akan menyalurkan alat kesehatan produksi sendiri harus memiliki Izin PAK.

Pasal 8

Pedagang besar farmasi yang akan melakukan usaha sebagai PAK harus memiliki izin PAK.

Bagian Kedua Perizinan

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Setiap PAK, Cabang PAK, dan toko alat kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Izin Cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Izin toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.

Pasal 10

Izin Cabang PAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) hanya berlaku di provinsi yang mengeluarkan izin tersebut.

Pasal 11

Terhadap pemberian izin PAK, izin Cabang PAK, dan izin toko alat kesehatan dikenakan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 2
Persyaratan dan Tata Cara**

Pasal 12

Untuk dapat mengajukan permohonan izin PAK, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki bengkel atau bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya;
- e. memenuhi CDAKB.

Pasal 13

Untuk dapat diberikan izin PAK, pemohon harus mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal melalui kepala dinas kesehatan provinsi setempat, dengan menggunakan contoh Formulir 1 sebagaimana terlampir;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan, berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat;
- c. tim pemeriksa bersama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan contoh dalam Formulir 2 sebagaimana terlampir;
- d. apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa bersama meneruskan kepada Direktur Jenderal, dengan menggunakan contoh dalam Formulir 3 sebagaimana terlampir;
- e. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat dengan menggunakan contoh dalam Formulir 4 sebagaimana terlampir;
- f. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal dapat melakukan penundaan atau penolakan permohonan izin PAK dengan menggunakan contoh dalam Formulir 5 sebagaimana terlampir;
- g. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Direktur Jenderal mengeluarkan izin PAK dengan menggunakan contoh dalam Formulir 6 sebagaimana terlampir;
- h. terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat penundaan.

Pasal 14

- (1) Izin PAK berlaku selama memenuhi persyaratan :
 - a. melaksanakan ketentuan CDAKB;
 - b. perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha.
- (2) Untuk menjamin terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan audit menyeluruh terhadap PAK paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai dengan CDAKB.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15

- (1) Perubahan izin PAK harus dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan badan hukum perusahaan;
 - b. pergantian pimpinan atau penanggung jawab teknis; dan/atau
 - c. perubahan alamat kantor, gudang, dan/atau bengkel.
- (2) Perubahan izin PAK dilakukan dengan mengajukan permohonan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dengan melampirkan izin PAK lama asli.

Pasal 16

Dalam hal terjadi perubahan badan hukum perusahaan, pergantian pimpinan, dan/atau penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan b, permohonan dilengkapi dengan Perubahan Akta Notaris dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lokasi.

Pasal 17

- (1) Izin PAK dapat dicabut apabila:
 - a. PAK mendistribusikan produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak sesuai dengan klaim yang disetujui pada waktu mendapatkan izin edar;
 - b. PAK dengan sengaja menyalahi jaminan pelayanan purna jual;
 - c. berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sarana dan prasarana.
- (2) Pencabutan izin PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh Formulir 7 sebagaimana terlampir.

Paragraf 3 Izin Cabang PAK

Pasal 18

Untuk dapat mengajukan permohonan izin Cabang PAK, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki izin PAK;
- b. memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan paling rendah asisten apoteker atau tenaga lain yang sederajat sesuai bidangnya;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. memiliki bengkel atau bekerja sama dengan PAK dalam melaksanakan jaminan purna jual untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya; dan
- e. melaksanakan CDAKB.

Pasal 19

Untuk dapat diberikan izin Cabang PAK, pemohon harus mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala dinas kesehatan provinsi setempat, dengan menggunakan contoh dalam Formulir 8 sebagaimana terlampir;
- b. Kepala dinas kesehatan provinsi selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan, berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemeriksa bersama untuk melakukan pemeriksaan setempat;
- c. tim pemeriksa bersama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja melakukan pemeriksaan setempat dan membuat berita acara pemeriksaan dengan menggunakan contoh dalam Formulir 9 sebagaimana terlampir;
- d. apabila telah memenuhi persyaratan, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa bersama meneruskan kepada kepala dinas kesehatan provinsi, dengan menggunakan contoh dalam Formulir 10 sebagaimana terlampir;
- e. dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan pada waktunya, pemohon yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan kepada kepala dinas kesehatan provinsi setempat dengan menggunakan contoh dalam Formulir 11 sebagaimana terlampir;
- f. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak menerima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dengan mempertimbangkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, kepala dinas kesehatan provinsi dapat melakukan tindakan penundaan atau penolakan permohonan izin Cabang PAK dengan menggunakan contoh dalam Formulir 12 sebagaimana terlampir;
- g. dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepala dinas kesehatan provinsi mengeluarkan izin Cabang PAK dengan menggunakan contoh dalam Formulir 13 sebagaimana terlampir;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- h. terhadap penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan surat penundaan.

Pasal 20

- (1) Izin Cabang PAK berlaku selama memenuhi persyaratan:
 - a. melaksanakan CDAKB; dan
 - b. perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usaha.
- (2) Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala dinas kesehatan provinsi atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan audit menyeluruh terhadap Cabang PAK.

Pasal 21

- (1) Perubahan izin Cabang PAK harus dilakukan apabila terjadi :
 - a. perubahan badan hukum PAK;
 - b. pergantian pimpinan atau penanggung jawab teknis; dan/atau
 - c. perubahan alamat kantor, gudang, dan/atau bengkel.
- (2) Perubahan izin Cabang PAK dilakukan dengan mengajukan permohonan mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan dengan melampirkan izin Cabang PAK lama asli.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perubahan badan hukum PAK, pergantian pimpinan, dan/atau penanggungjawab teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b, permohonan dilengkapi dengan Perubahan Akta Notaris dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lokasi.

Pasal 23

- (1) Izin Cabang PAK dicabut apabila:
 - a. mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar;
 - b. mengadakan atau menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari PAK;
 - c. dengan sengaja menyalahi jaminan purna jual;
 - d. izin PAK tidak berlaku; dan/atau
 - e. berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sudah tidak memenuhi persyaratan sarana, prasarana, dan/atau sudah tidak aktif selama 1 (satu) tahun penuh.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Pencabutan izin Cabang PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan contoh Formulir 14 sebagaimana terlampir.

Paragraf 4 Toko Alat Kesehatan

Pasal 24

- (1) Toko alat kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas.
- (2) Jenis alat kesehatan tertentu yang dapat dijual oleh toko alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 25

Selain toko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, apotek dan pedagang eceran obat dapat menjual alat kesehatan tanpa memerlukan izin toko alat kesehatan.

Pasal 26

Untuk dapat mengajukan permohonan izin toko alat kesehatan, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan usaha atau perorangan yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. memiliki toko dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 27

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin toko alat kesehatan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 28

Ketentuan mengenai perubahan izin toko alat kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 29

- (1) Izin toko alat kesehatan dapat dicabut apabila :
- a. mendistribusikan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar; dan/atau



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. mengadakan dan menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari PAK atau Cabang PAK;
- (2) Pencabutan izin toko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Pasal 30

Terhadap apotek atau pedagang eceran obat yang menyalurkan alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar dan/atau mengadakan dan menyalurkan alat kesehatan yang bukan dari PAK atau Cabang PAK, maka kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mencabut Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) atau izin pedagang eceran obat.

**Bagian Ketiga
Penyerahan Alat Kesehatan**

Pasal 31

- (1) Penyerahan alat kesehatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Alat kesehatan yang dapat menimbulkan bahaya baik cacat fisik maupun kematian, penyerahannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

**Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana**

Pasal 32

- (1) PAK dan Cabang PAK wajib mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melaksanakan dan menjamin kelancaran pelaksanaan penyaluran pengelolaan, pengadaan, dan penyimpanan.
- (2) Gudang PAK dan Cabang PAK, wajib dilengkapi dengan perlengkapan yang dapat menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan alat kesehatan yang disimpan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) PAK dan Cabang PAK wajib melaksanakan pencatatan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian secara tertib di tempat usahanya.
- (4) PAK dan Cabang PAK yang menyalurkan alat kesehatan yang memerlukan pelayanan purna jual, wajib menyediakan atau memiliki jaminan purna jual berupa:
 - a. bengkel dengan peralatan yang memadai dan dilengkapi dengan suku cadang secukupnya dalam rangka perbaikan sesuai dengan alat kesehatan yang disalurkan;
 - b. tenaga ahli atau teknisi yang berpengalaman untuk dapat memperbaiki atau melakukan reparasi alat kesehatan yang disalurkan; dan
 - c. memberikan bantuan rujukan reparasi ke luar negeri untuk produk impor, apabila ternyata alat kesehatan tersebut tidak dapat diperbaiki di dalam negeri.

Pasal 33

- (1) PAK dan Cabang PAK wajib melaksanakan pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang CDAKB dan ketentuan lain yang berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai CDAKB diatur oleh Menteri.

**Bagian Kelima
Pemeriksaan**

Pasal 34

- (1) PAK dan Cabang PAK harus bersedia diperiksa sewaktu-waktu oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan sarana dan prasarana, pencatatan, pengadaan, dan penyimpanan.

**Bagian Keenam
Pelaporan**

Pasal 35

- (1) PAK wajib melaporkan hasil kegiatan penyaluran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dengan menggunakan contoh dalam Formulir 15 sebagaimana terlampir.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Cabang PAK wajib melaporkan hasil kegiatan penyaluran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada kepala dinas kesehatan provinsi.

**Bagian Ketujuh
Ekspor dan Impor**

Pasal 36

- (1) Ekspor dan impor alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh produsen alat kesehatan yang telah memiliki sertifikat produksi dan/atau PAK.
- (2) Produsen alat kesehatan dan/atau PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan melakukan ekspor alat kesehatan, Direktur Jenderal dapat memberikan :
- a. sertifikat bebas jual (*certificate of free sale*) bagi alat kesehatan yang telah memiliki izin edar; atau
 - b. sertifikat bebas ekspor (*certificate of exportation*) bagi alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dan diproduksi oleh produsen yang telah memiliki sertifikat produksi.

**BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 37

Direktur Jenderal, kepala dinas kesehatan provinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diarahkan untuk :
- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan;
 - b. melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan alat kesehatan yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan; dan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. menjamin terpenuhinya atau terpeliharanya persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan yang didistribusikan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
- sarana dan prasarana;
 - dokumentasi
 - penyaluran;
 - pengadaan; dan
 - penyimpanan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai dengan daerah.

Pasal 39

Untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan alat kesehatan yang bersifat elektromedik dan radiologi wajib dilakukan kalibrasi alat secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pengamanan alat kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, produsen, PAK, Cabang PAK, dan/atau masyarakat.

Pasal 41

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan berupa:

- audit terhadap CDAKB;
- pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana;
- sampling* dan pengujian; dan
- pengawasan penandaan dan iklan.

Pasal 42

Dinas kesehatan kabupaten/kota dan dinas kesehatan provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada Direktur Jenderal paling singkat 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan contoh Formulir 16 sebagaimana terlampir.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 43

- (1) PAK pemegang izin edar harus melakukan pengawasan alat kesehatan yang ada di peredaran untuk memastikan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan oleh PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa:
 - a. audit terhadap informasi alat kesehatan yang didapat dari sarana penyaluran;
 - b. pemeriksaan kembali terhadap produk untuk mengetahui kejadian yang tidak diinginkan; dan
 - c. melaporkan kepada Direktur Jenderal tentang kejadian yang tidak diinginkan.

Pasal 44

- (1) Pengawasan setelah diketahui adanya efek yang tidak diinginkan (*vigilance*) dilaksanakan apabila timbul kejadian yang merugikan pasien/pengguna dan lingkungan sekitar terhadap penggunaan alat kesehatan di masyarakat.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan perusahaan yang memproduksi dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang menimbulkan hal yang tidak diinginkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penelusuran dan mengambil tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera diambil berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan alat kesehatan.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan laporan tindak lanjut kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur oleh Direktur Jenderal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Kedua Penarikan Kembali

Pasal 46

- (1) Penarikan kembali alat kesehatan dari peredaran karena tidak memenuhi persyaratan dan/atau dicabut izin edarnya, dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali alat kesehatan dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga Pemusnahan

Pasal 47

Alat kesehatan dapat dimusnahkan apabila:

- a. diproduksi dan/atau disalurkan tidak memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. telah kedaluwarsa;
- c. tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- d. dicabut izin edarnya akibat adanya efek yang tidak diinginkan.

Pasal 48

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perusahaan yang memproduksi dan/atau mendistribusikan alat kesehatan tersebut;
 - b. pimpinan fasilitas kesehatan tempat alat kesehatan berada; dan/atau
 - c. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Pemusnahan alat kesehatan yang berhubungan dengan tindak pidana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemusnahan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap kesehatan manusia serta upaya pelestarian lingkungan hidup.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 50

- (1) Pemusnahan alat kesehatan harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Berita Acara Pemusnahan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. waktu dan tempat pelaksanaan pemusnahan;
 - b. jumlah dan jenis yang dimusnahkan;
 - c. nama penanggung jawab teknis pelaksanaan pemusnahan; dan
 - d. nama dua orang saksi pemusnahan.
- (3) Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan perusahaan, penanggung jawab teknis, dan saksi dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Formulir 17 terlampir.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan dan pelaporan alat kesehatan diatur oleh Direktur Jenderal.

**Bagian Keempat
Tindakan Administratif**

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal, kepala dinas kesehatan propinsi, dan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat mengambil tindakan administratif sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, izin PAK, izin Cabang PAK, izin sub PAK dan izin toko alat kesehatan yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MenKes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Izin PAK, izin Cabang PAK, izin sub PAK, dan izin toko alat kesehatan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.
- (3) Izin sub PAK yang telah diterbitkan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MenKes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang tidak memiliki masa berlaku dinyatakan masih tetap berlaku selama paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan ini.
- (4) Izin Sub PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus menyesuaikan dengan Peraturan ini menjadi PAK, cabang PAK atau toko alat kesehatan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 54

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/MenKes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga sepanjang yang mengatur mengenai penyaluran alat kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 401

Formulir 1

Nomor :
Lampiran : lembar
Perihal : Permohonan Izin Penyalur Alat Kesehatan.

**Kepada Yth,
Direktur Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
Jl. HR Rasuna Said Blok X5 Kav. 4-9
di -
JAKARTA.**

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Penyalur Alat Kesehatan dengan data-data sebagai berikut

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Alamat dan Nomor Telpon :

2. Perusahaan
 - a. Nama badan hukum :
 - b. Alamat Kantor dan Nomor Telepon :
 - c. Alamat Gudang dan Nomor Telpon :
 - d. Alamat Bengkel / Workshop :
 - Nomor Telepon :
 - e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (terlampir):
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - g. Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 - h. Pimpinan Perusahaan :
 - (Daftar nama Direksi & Dewan Komisaris terlampir)

3. Penanggung Jawab Teknis :
 - a. Nama :
 - b. Ijazah :
 - c. Surat Perjanjian Kerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (terlampir) :
 - d. Sertifikat penunjang :

4. Tenaga Teknisi:
 - a. Nama :
 - b. Ijazah :
 - c. Sertifikat Penunjang PJT :

5. Lampiran berupa:

- a. Peta Lokasi & Denah Bangunan :
- b. Jenis/macam alat kesehatan
yang akan diedarkan :

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth;

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA PENYALUR ALAT KESEHATAN**

DINAS KESEHATAN.....

NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap

- | | | | |
|----|---------------------------------|---|-------|
| 1. | Nama Badan hukum | : | |
| 2. | Nama Pimpinan Perusahaan | : | |
| 3. | NPWP | : | |
| 4. | Alamat & Nomor Telp. Perusahaan | : | |
| 5. | Alamat Gudang | : | |
| 6. | Alamat Bengkel/Workshop | : | |

Pemeriksaan ini dilakukan adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Penyalur Alat Kesehatan dengan hasil sebagai berikut:

I. LOKASI PENYALUR ALAT KESEHATAN

- | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1. | Lokasi Penyalur | : | Kawasan Industri | () | Pemukiman | () |
| 2. | Bangunan terdiri dari | : | Permanen | () | Semi Permanen | () |
| 3. | a. Ruang Kantor | : | Ada | () | Tidak | () |
| | a. Luas | : | m ² | | | |
| 4. | a. Ruang Gudang | : | Ada | () | Tidak | () |
| | b. Luas | : | m ² | | | |
| 5. | a. Bengkel/ workshop | : | Ada | () | Tidak | () |
| | (Khusus Alat kesehatan Elektromedik) | | | | | |
| | b. Luas | : | m ² | | | |
| 6. | Fasilitas-fasilitas | | | | | |
| | 6.1. Penerangan | : | Baik | () | Cukup | () |
| | 6.2. Ventilasi | : | Baik | () | Cukup | () |
| | 6.3. Pengatur Suhu | : | | | | |
| | 6.4. Alat Pemadam Kebakaran: | : | | | | |
| | 6.5. Sumber Air | : | | | | |

II. GUDANG PENYIMPANAN

- | | | | |
|----|---|---|-------|
| 1. | Jumlah Gudang tempat penyimpanan | : | |
| 2. | Ruang Penyimpanan satu bangunan dengan ruangan administrasi | : | |
| 3. | Ruang Penyimpanan alat kesehatan terpisah dari barang lain. | : | |

III. BENGKEL WORKSHOP (Khusus Alat kesehatan Elektromedik)

1. Perlengkapan Bengkel : Tidak memadai () Cukup () Baik ()
2. Suku Cadang
(Sesuai Alat kesehatan yang disalurkan) : Ya () Tidak ()
3. Ruang bengkel terpisah dari Ruang Kantor : Ya () Tidak ()

IV. KARYAWAN

1. Penanggung Jawab Teknis
 - 1.1. Nama :
 - 1.2. Ijazah yang dimiliki :
 - 1.3. Sertifikat penunjang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman dalam mengelola Alat kesehatan yang diedarkan
2. Tenaga Teknis (Khusus Penyalur Alat Kesehatan yang menyalurkan Alat kesehatan Elektromedik)
 - 2.1. Jumlah Tenaga Teknisi : Orang

Nama	Keahlian
1.	1.
2.	2.
3.	3.
3. Jumlah dan jenis pendidikan karyawan :

V. ADMINISTRASI

1. Surat Permohonan : Ada () Tidak ()
2. Salinan Akte Notaris : Ada () Tidak ()
3. SIUP : Ada () Tidak ()
4. Izin HO/UUG : Ada () Tidak ()
5. Peta Lokasi : Ada () Tidak ()
6. Denah bangunan perusahaan : Ada () Tidak ()
7. Perlengkapan Administrasi
 - 8.1. Kartu Persediaan: Ada () Tidak ()
 - 8.2. Kartu Pembelian : Ada () Tidak ()
 - 8.3. Kartu Gudang : Ada () Tidak ()
 - 8.4. Kartu Barang : Ada () Tidak ()
 - 8.5. Kartu Penjualan : Ada () Tidak ()
8. Jenis/macam Alat kesehatan yang akan diedarkan :

Mengetahui,
Pimpinan/Direktur
Perusahaan

Petugas Pemeriksa
Nama NIP Tanda Tangan

1.

2.

3.

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

(.....)

NIP.

Catatan : Jika memenuhi syarat setiap lembar lampiran peta lokasi, denah bangunan, peralatan, agar dilegalisir Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN PROVINSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Penyalur Alat Kesehatan.

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
di-
JAKARTA

Sehubungan dengan surat permohonan dari Nomor
..... tanggal perihal seperti pada pokok surat di
atas, maka bersama ini kami laporkan:

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Bersama ke
Alamat Kantor, dan Gudang jalan
..... maka perusahaan tersebut telah/tidak (*)
memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat
Kesehatan.

Bersama ini turut kami lampirkan:

1. Salinan/copy surat permohonan yang bersangkutan beserta
lampiran-lampirannya.
2. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
.....

(.....)
NIP.

(*) coret yang tidak perlu

Tembusan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di
2. Direktur.....di

Formulir 4

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Siap Beroperasi Penyalur
Alat Kesehatan

Kepada Yth.
Direktur Jenderal
Kementerian Kesehatan RI
di
JAKARTA

Dengan Hormat,

Menunjuk surat permohonan kami nomor Tanggal dan menunjuk ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan, dengan ini kami laporkan bahwa Perusahaan kami telah siap melaksanakan kegiatan Penyalur Alat Kesehatan yang beralamat di jalan

Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur/Pimpinan Perusahaan

(.....)

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.....
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL**

.....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Penyalur Alat Kesehatan.

Kepada Yth.
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Penyalur Alat Kesehatan, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan tersebut, mengingat:

1.
2.
3.

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan data tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal

(.....)
NIP.

Tembusan Kepada Yth,:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG
IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MEMBACA : 1. Surat permohonan (nama badan hukum) No..... tanggal perihal Permohonan Izin Penyalur Alat Kesehatan.
2. Berita acara Pemeriksaan Sarana Penyalur Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nomor tanggal.....
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan ProvinsiNo. tanggalperihal Izin usaha penyalur alat kesehatan (nama badan hukum).....

MENIMBANG Bahwa permohonan (nama badan hukum)..... tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Izin Penyalur Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.

MENGINGAT : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Izin Penyalur Alat Kesehatan kepada :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan :
Nama Direktur/Pimpinan :
Nama Penanggung Jawab Teknis :
Alamat Gudang :
Alamat :
Bengkel/Workshop

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran alat kesehatan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Izin Penyalur Alat Kesehatan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Penyalur Alat Kesehatan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan berlaku untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : _____

DIREKTUR JENDERAL,

.....

NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI (sebagai laporan)
2. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
5. Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia di Jakarta

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG
PENCABUTAN IZIN PENYALUR ALAT KESEHATAN

DIREKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi nomor
..... tanggal perihal usul pencabutan Izin
Penyalur Alat Kesehatan atas nama

Menimbang : Bahwa telah melakukan pelanggaran-pelanggaran:
1.
2.
3.

Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Nomor
..... tanggal Tentang Pemberian Izin Penyalur Alat
Kesehatan kepada

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Kesehatan RI.
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
4. Dinas Kesehatan Provinsi
5. Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia di Jakarta.

Nomor :
Lampiran : lembar
Perihal : Permohonan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan.

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi
di -
.....

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan dengan data-data sebagai berikut :

1. Pemohon
 - a. Nama Pemohon :
 - b. Alamat dan Nomor Telpon :

2. Perusahaan
 - a. Nama badan hukum :
 - b. Alamat Kantor dan Nomor Telepon :
 - c. Alamat Gudang dan Nomor Telpon :
 - d. Alamat Bengkel / Workshop dan Nomor Telpon :
 - e. Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (terlampir) :
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
 - g. Nomor Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) :
 - h. Pimpinan Perusahaan (Daftar nama Direksi & Dewan Komisaris terlampir) :

3. Penanggung Jawab Teknis
 - a. Nama :
 - b. Ijazah :
 - c. Surat Perjanjian Kerja sebagai Penanggung Jawab Teknis (terlampir) :
 - d. Sertifikat penunjang :

4. Tenaga Teknisi
 - a. Nama :
 - b. Ijazah :
 - c. Sertifikat Penunjang :

5. Lampiran berupa
- a. Peta Lokasi & Denah Bangunan :
 - b. Jenis/macam alat kesehatan yang akan diedarkan :

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....

Pemohon,

Materai

(.....)

Tembusan Kepada Yth;

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
SARANA CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN**

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

NOMOR

Pada hari ini tanggal Bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini sesuai dengan Surat Perintah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap

- | | | |
|------------------------------------|---|-------|
| 1. Nama Badan hukum | : | |
| 2. Nama Pimpinan Perusahaan | : | |
| 3. NPWP . | : | |
| 4. Alamat & Nomor Telp. Perusahaan | : | |
| 5. Alamat Gudang | : | |
| 6. Alamat Bengkel/Workshop | : | |

Pemeriksaan ini dilakukan adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan dengan hasil sebagai berikut:

I. LOKASI PENYALUR ALAT KESEHATAN

- | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|-----|---------------|-----|
| 1. Lokasi Penyalur | : | Kawasan Industri | () | Pemukiman | () |
| 2. Bangunan terdiri dari | : | Permanen | () | Semi Permanen | () |
| 3. a. Ruang Kantor | : | Ada | () | Tidak | () |
| b. Luas | : | m ² | | | |
| 4. a. Ruang Gudang | : | Ada | () | Tidak | () |
| b. Luas | : | m ² | | | |
| 5. a. Bengkel/workshop | : | Ada | () | Tidak | () |
| b. Luas | : | m ² | | | |
| 6. Fasilitas-fasilitas | | | | | |
| 6.1 Penerangan | : | Baik | () | Cukup | () |
| 6.2 Ventilasi | : | Baik | () | Cukup | () |
| 6.3 Pegatur Suhu | : | | | | |
| 6.4 Alat Pemadam
Kebakaran | : | | | | |
| 6.5 Sumber Air | : | | | | |

II. GUDANG PENYIMPANAN

- | | | |
|--|---|-------|
| 1. Jumlah Gudang tempat penyimpanan | : | |
| 2. Ruang Penyimpanan satu bangunan dengan ruangan administrasi | : | |
| 3. Ruang Penyimpanan alat kesehatan terpisah dari barang lain | : | |

III. BENGKEL WORKSHOP (Khusus Alat kesehatan Elektromedik)

- 1. Perlengkapan Bengkel : Tidak memadai () Cukup () Baik ()
- 2. Suku Cadang (Sesuai Alat kesehatan yang disalurkan) : Ya () Tidak ()
- 3. Ruang bengkel terpisah dari Ruang Kantor : Ya () Tidak ()

IV. KARYAWAN

- 1. Penanggung Jawab Teknis
 - 1.1 Nama :
 - 1.2 Ijazah yang dimiliki :
 - 1.3 Sertifikat penunjang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman dalam mengelola Alat kesehatan yang diedarkan :
- 2. Tenaga Teknis (Khusus Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang menyalurkan Alat Kesehatan Elektromedik)
 - 2.1 Jumlah Tenaga Teknisi : orang
 - Nama Keahlian
 - 1. 1.
 - 2. 2.
 - 3. 3.
- 3. Jumlah dan jenis pendidikan karyawan :

V. ADMINISTRASI

- 1. Surat Permohonan : Ada () Tidak ()
- 2. Salinan Izin Penyalur Alat Kesehatan : Ada () Tidak ()
- 3. Salinan Akte Notaris : Ada () Tidak ()
- 4. SIUP : Ada () Tidak ()
- 5. Izin HO/UUG : Ada () Tidak ()
- 6. Peta Lokasi : Ada () Tidak ()
- 7. Denah Bangunan : Ada () Tidak ()
- 8. Perlengkapan Administrasi :
 - 8.1 Kartu Persediaan : Ada () Tidak ()
 - 8.2 Kartu Pembelian : Ada () Tidak ()
 - 8.3 Kartu Gudang : Ada () Tidak ()
 - 8.4 Kartu Barang : Ada () Tidak ()
 - 8.5 Kartu Penjualan : Ada () Tidak ()
- 9. Jenis/macam Alat Kesehatan yang akan diedarkan :

Mengetahui,
Pimpinan/Direktur
Perusahaan

Petugas Pemeriksa
Nama NIP Tanda Tangan

1.

2.

3.

.....

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan

(.....)

NIP.

Catatan : Jika memenuhi syarat setiap lembar lampiran peta lokasi, denah bangunan, peralatan, agar dilegalisir Dinas Kesehatan

DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan
Cabang Penyalur Alat Kesehatan.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
di-
.....

Sehubungan dengan surat permohonan dari Nomor
..... tanggal perihal seperti pada pokok surat di
atas, maka bersama ini kami laporkan:

Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksaan Bersama ke
Alamat Kantor, dan Gudang jalan
..... maka perusahaan tersebut telah/tidak (*)
memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat
Kesehatan.

Bersama ini turut kami lampirkan:

1. Salinan/copy surat permohonan yang bersangkutan beserta
lampiran-lampirannya.
2. Berita Acara Pemeriksaan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.

(*) coret yang tidak perlu

Tembusan Kepada Yth,

1. Direktur.....di

Formulir 11

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Siap Beroperasi
Cabang Penyalur Alat Kesehatan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi
di
.....

Dengan Hormat,

Menunjuk surat permohonan kami nomor Tanggal
..... dan menunjuk ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan,
dengan ini kami laporkan bahwa Perusahaan kami telah siap
melaksanakan kegiatan Cabang Penyalur Alat Kesehatan
..... yang beralamat di jalan
.....

Demikianlah untuk diketahui dan atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

Direktur/Pimpinan Perusahaan

(.....)

Tembusan Kepada Yth.:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

DINAS KESEHATAN
PROVINSI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penundaan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan.

Kepada Yth.
.....
.....
di-
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal permohonan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan tersebut, mengingat:

- 1.
- 2.
- 3.

Selanjutnya kepada Saudara kami minta melengkapi kekurangan data tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah untuk dimaklumi.

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi

(.....)
NIP.

Tembusan Kepada Yth,;
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI**

NOMOR :

**TENTANG
IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN**

DINAS KESEHATAN PROVINSI

MEMBACA : 1. Surat permohonan (nama badan hukum) No..... tanggal perihal Permohonan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan.
2. Berita acara Pemeriksaan Sarana Cabang Penyalur Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.... .. Nomor tanggal.....
3. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota No. tanggalperihal Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (nama badan hukum).....

MENIMBANG Bahwa permohonan (nama badan hukum)..... tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.

MENGINGAT : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :
Pertama : Memberikan Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan kepada :

Nama Perusahaan :
NPWP :
Alamat Perusahaan :
Nama Direktur/Pimpinan :
Nama Penanggung
Jawab Teknis :
Alamat Gudang :
Alamat :
Bengkel/Workshop

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan penyaluran alat kesehatan dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan berlaku untuk seterusnya selama perusahaan Penyalur Alat Kesehatan yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan usahanya dan hanya berlaku untuk Wilayah Provinsi

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI**

.....
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kesehatan RI (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB)
Provinsi.....

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI
NOMOR :
TENTANG
PENCABUTAN IZIN CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota nomor
..... tanggal perihal usul pencabutan Izin
Cabang Penyalur Alat Kesehatan atas nama

Menimbang : Bahwa telah melakukan pelanggaran-pelanggaran:
1.
2.
3.

Mengingat : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
..... Nomor tanggal Tentang
Pemberian Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan kepada
.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

**KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI**

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth.

1. Menteri Kesehatan RI
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
3. Gabungan Pengusaha Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (GAKESLAB)
Provinsi

**LAPORAN HASIL
KEGIATAN PENYALURAN *)
OLEH
PENYALUR ALAT KESEHATAN
Tahun**

No.	Nama Produk	Jumlah Produk	Asal Produk **)	Disalurkan Kepada	Keterangan

* Laporan kegiatan penyaluran dilaksanakan 1 x setahun

** Produk import (asal negara)

** Produk dalam negeri (asal pabrik)

Jakarta,.....20.....

Direktur/ Penanggung Jawab Teknis

DINAS KESEHATAN PROVINSI

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

TERHADAP SARANA PENYALUR ALAT KESEHATAN, CABANG PENYALUR ALAT KESEHATAN DAN TOKO ALAT KESEHATAN

No.	Nama Sarana & Nomor Izin	Alamat kantor, gudang dan bengkel	Nama Pimpinan	Nama PJT & Pendidikan	Jenis Produk	Keterangan

Jakarta,20.....

Kepala
Dinas Kesehatan Provinsi

(.....)
NIP.....

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN
ALAT KESEHATAN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan pemusnahan Alat Kesehatan sebagai berikut :

No	Nama Produk	Satuan	Jumlah	Cara Pemusnahan

Pada sarana PAK / Cabang PAK yang berlokasi di

Yang melakukan pemusnahan :

1. Pimpinan Perusahaan :
2. Penanggung Jawab Teknis :

Saksi – saksi :

1. Nama :
- NIP/NIK :
- Jabatan :
2. Nama :
- NIP/NIK :
- Jabatan :

....., 200....
Yang Melakukan Pemusnahan,

(.....)
Penanggung Jawab Teknis

(.....)
Pimpinan Perusahaan

Saksi – Saksi :

- 1
- 2